



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR : 188.45/0579/Baq.Hukum/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGACARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan;
- b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara Republik Indonesia di wilayah hukum Daerah Kabupaten Donggala maka perlu memberikan perlindungan/pendampingan hukum khususnya kepada Bupati, Wakil Bupati selaku Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan bantuan, pertimbangan dan representasi hukum demi kepentingan pemerintah daerah serta dapat diberikan Honorarium Beracara berdasarkan kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri.

KETIGA : Honorarium Beracara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibayarkan berdasarkan Surat Kuasa Bupati dalam hal mendampingi dan/atau mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam melakukan tindakan hukum dan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,  
  
VERA ELENA LARUNI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR : 188.45/0570/BUP. HUKUM/2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGACARA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

PENGACARA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	ADHI, SH., MH	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	IRMAWATI, SH., MH	KASUBBAG BANTUAN HUKUM	
3.	BUHARI, SH	PENGACARA PEMDA	
4.	NASRUDDIN, SH	PENGACARA PEMDA	
5.	M. FAJRIN, SH	PENGACARA PEMDA	
6.	PARAWANGSAH, SH	PENGACARA PEMDA	
7.	HILMAN, SH	PENGACARA PEMDA	
8.	RAHMAT RAMDHAN, SH	PENGACARA PEMDA	
9.	ABDUL MUIN, SH	PENGACARA PEMDA	
10.	ARENA JAYA RAHMAT, SH., MH., CPCLE	PENGACARA PEMDA	
11.	DYNAR SUSANTY, SH	PENGACARA PEMDA	
12.	MEGA ARIF, SH	PENGACARA PEMDA	
13.	GITA NIDYA A.N, SH	PENGACARA PEMDA	
14.	BENYAMIN SUNJAYA, SH	PENGACARA PEMDA	
15.	JIHAN SYAIRA, SH	PENGACARA PEMDA	
16.	MUHAMMAD REXI, SH	PENGACARA PEMDA	
17.	RAY ICHTIAR BASYA, SH	PENGACARA PEMDA	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI